



**KAJIAN PENERAPAN PP 23 TAHUN 2018 TERHADAP PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PAJAK DI UMKM "TI" TAHUN 2019 – 2020**

SKRIPSI

Dibuat Oleh:
Muhamad Fahrizal
022117262

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
DESEMBER 2022**

**KAJIAN PENERAPAN PP 23 TAHUN 2018 TERHADAP PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PAJAK DI UMKM “TI”TAHUN 2019 – 2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA,
CCSA, CA, CSEP, QIA)

**KAJIAN PENERAPAN PP 23 TAHUN 2018 TERHADAP PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PAJAK DI UMKM “TI” TAHUN 2019 – 2020**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari: Rabu, Tanggal: 28 Desember 2022

Muhamad Fahrizal
022117262

Disetujui

Ketua Penguji Sidang
(Ketut Sunarta, Ak., MM, CA, PIA)



Anggota Penguji
(Budiman Slamet, Drs., Ak., M.Si., CA., CFA)



Ketua Komisi Pembimbing
(Joko supriyanto, Ak., M.Ak., CA)



Anggota Komisi Pembimbing
(Haqi Fadillah, S.E., M.AK., BKP, CertDA, CAP)



PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Fahrizal
NPM : 022117262
Judul Skripsi : Kajian Penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap Perhitungan Kewajiban Pajak di UMKM “TI” Tahun 2019 – 2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Desember 2022



Muhamad Fahrizal
022117262

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

MUHAMAD FAHRIZAL 022117262. Kajian Penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap Perhitungan Kewajiban Pajak di UMKM “TI” Tahun 2019 – 2020. Di bawah bimbingan: JOKO SUPRIYANTO dan HAQI FADILLAH. 2022

Upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pembayaran telah banyak dilakukan antara lain dengan menerbitkan PP Nomor 23 tahun 2018 dengan tarif 0.5% dari omzet penjualan. Tujuan penelitian ini adalah 1) penerapan perhitungan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan berapa pajak terhutanganya, 2) pembayaran atau penyetoran pajak UMKM TI, 3) pelaporan SPT yang harus dilakukan UMKM TI, 4) konsekuensi dan sanksi yang akan di Terima UMKM TI Atas perlakuan usaha yang dijalaknannya belum pernah melakukan pembayaran perpajakan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini menekankan angka yang menjabarkan sebuah hasil yang telah diolah untuk di jadikan sebuah gambaran di masa mendatang UMKM (TI). Penelitian ini dilakukan di UMKM TI yang berlokasi di Jl MG No00, Kota Bogor, (Gudang 1), dan Jl tembus S T No.00/B Kota Sukabumi(Gudang 2) UMKM TI. Sumber data penelitian adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber atau subyek yang akan diteliti langsung tanpa ada pihak ke 3, yaitu bersumber dari UMKM TI

Hasil penelitian ini menunjukkan 1). Total peredaran bruto UMKM TI tahun 2019 adalah Rp 2.083.405.000,00, Total peredaran bruto tahun 2020 adalah Rp 1.232.055.000,00 maka kewajiban pajaknya adalah PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang dihitung dari 0,05% dikalikan dengan peredaran bruto setiap bulannya sehingga PPh final yang harus dibayarkan oleh UMK TI selama tahun 2019 yaitu sebesar Rp 10.417.025, sedangkan tahun 2020 pph final yang harus dibayarkan sebesar Rp. 6.160.275, 2) Berdasarkan pasal 10 PMK 107/PMK.011/2013 tentang tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Wajib Pajak harus menyetor Pajak Penghasilan terutang (pajak UMKM) ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP), yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, 3) Berdasarkan peredaran bruto UMKM TI tahun 2019 sebesar Rp. 2.083.405.000,00 jika melakukan keterlambatan pembayaran pajak maka denda keterlambatan sebesar Rp. 41.688.100, sedangkan tahun 2020 dengan peredaran bruto sebesar Rp. 1.232.055.000, maka denda keterlambatan sebesar Rp. 24.641.100. Sanksi ini lebih berfokus pada pihak wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti pemalsuan data berupa mengecilkan jumlah pendapatan pada laporan SPT tahunan. Kenaikan jumlah pajak 50% dari jumlah pajak yang kurang dibayarkan tersebut

Kata Kunci: Penerapan, Perhitungan, dan Kewajiban Pajak, UMKM TI

PRAKATA

Segala Puji Syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kajian Penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap Perhitungan Kewajiban Pajak di UMKM “TI” Tahun 2019 – 2020”.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat bagi mahasiswa dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Pakuan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan atau penulisan skripsi masih banyak kekurangan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang turut membantu atau mendukung dalam kelancaran penyusunan skripsi ini:

1. Kepada orang tua penulis yang tiada hentinya memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Bogor.
3. Bapak. Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA, CSEP, QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
4. Ibu Dr. Retno Martanti EL, S.E., M.Si., CMA., CAPM. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Bapak Joko supriyanto, Ak., M.Ak., CA, selaku Ketua Komisi Pembimbing penulis yang telah banyak membimbing dan memberikan banyak saran dan dengan penuh kesabaran dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Haqi Fadillah, S.E., M.Ak., BPK, CertDA, CAP selaku Anggota Komisi Pembimbing penulis yang telah membantu, mengarahkan, memberi saran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang saya hormati, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama perkuliahan
8. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha, dan Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
9. Bapak AG, S.E., Selaku Pemilik UMKM TI yang telah mengizinkan kepada peneliti untuk melakukan Penelitian Ilmiah
10. Kepada Vira Hareva Ermasari yang telah memberikan dukungan dan semangat dengan sabar dan sepuh hati
11. Saudara dan Sahabat penyusun yaitu : Reval Angkasa, Tufiqurrahman, dan semua teman – teman kelas G Akuntansi angkatan 2017 dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan proposal penelitian ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang sempurna. Penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun sehubungan dengan kekurangan dalam skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Bogor, Juli 2022

Muhamad Fahrizal

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SIDANG SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
HAK CIPTA	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	6
1.2.1. Identifikasi Masalah	6
1.2.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1. Maksud Penelitian	7
1.3.2. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.4.1. Kegunaan Praktis	7
1.4.1. Kegunaan Akademis	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak	9
2.1.1. Pengertian Pajak	9
2.1.2. Subjek Pajak	10
2.1.3. Objek Pajak	11
2.2. Pajak Penghasilan Badan	11
2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan Badan	11
2.2.2. Subjek Pajak Badan	12
2.2.3. Penghasilan Wajib Pajak Badan	12
2.2.4. Objek Pajak Penghasilan Badan	13
2.2.5. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Badan	13
2.2.6. Pengurangan Penghasilan	15

2.2.7.	Biaya yang diperkenankan sebagai Pengurang (<i>Deductible Expense</i>).....	15
2.2.8.	Biaya yang tidak diperkenankan sebagai Pengurang (<i>Non-Deductible Expense</i>).....	17
2.3.	UMKM	18
2.4.	Undang-undang cipta lapang kerja dan UMKM.....	20
2.5.	Peraturan Pajak Penghasilan untuk UMKM.....	23
2.6.	Perbedaan PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018..	27
2.7.	Dasar pengenaan PPh Final	28
2.8.	Pembukuan dan Pencatatan.....	28
2.9.	Penelitian terdahulu dan Kerangka Pemikiran.....	31
2.9.1.	Penelitian terdahulu	31
2.9.2.	Kerangka Pemikiran	36
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1.	Jenis Penelitian	38
3.2.	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian.....	38
3.3.	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	39
3.4.	Operasionalisasi Variabel	39
3.5.	Metode Pengumpulan Data.....	40
3.6.	Metode Pengolahan /Analisis Data	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Gambaran Umum UMKM TI.....	42
4.2.	Hasil Pengumpulan Data	42
4.3.	Hasil Penelitian.....	44
4.3.1.	Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kewajiban pembayaran pajak UMKM TI.....	44
4.3.2.	Pelaporan dan Penyetoran SPT UMKM TI.....	46
4.3.3.	Konsekuensi dan sanksi UMKM TI	49
4.4.	Pembahasan	53
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Simpulan	55
5.2.	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Perkembangan UMKM Periode 2018 – 2019.....	3
Tabel 1.2	Data UMKM yang membayar pajak	3
Tabel 2.1	Perbedaan UU no 20 tahun 2008 dengan UU No 11 tahun 2020	22
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 2.3.	Matrik Penelitian	35
Table 3.1	Oprasionalisasi Variabel.....	39
Tabel 4.1	Peredaran Bruto dalam Nota Grosiran dan Gudang Tahun 2019-2020.....	43
Tabel 4.2	Peredaran Bruto dalam Nota Grosiran dan Gudang Tahun 2019-2020.....	45
Tabel 4.3	Perhitungan Sanksi Pajak	49
Tabel 4.4	Perhitungan Sanksi Pajak	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka pemikiran	37
------------	--------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak menjadi kontribusi wajib bagi rakyat sebagai wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga perwujudan hak dari setiap warga negara atau wajib pajak untuk ikut berpartisipasi bersama-sama secara langsung melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak juga merupakan salah satu bentuk ketaatan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara, manfaat pajak tidak dapat dirasakan secara langsung tetapi dapat dirasakan secara berkala dengan seiring berjalan dan berkembangnya satu negara contohnya pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat yaitu taman dan lain-lain (Mahpudin, 2020).

Penerimaan pajak bagi negara berbagai sektor ekonomi antara lain yang bergerak di bidang telekomunikasi, transportasi, jasa keuangan, kesehatan termasuk properti, pertambangan dan perkebunan. Selain sektor-sektor tersebut di atas, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sumber penerimaan pajak yang memberikan kontribusi penerimaan pajak yang cukup signifikan. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut UU No 20 Tahun 2008 ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Undang-undang No 20 tahun 2008 tentang ketentuan umum dan kriteria UMKM telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 16 Februari 2021 lalu. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri.

Kriteria UMKM yang terbaru diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI), jumlah pelaku

UMKM di Indonesia 56,54 juta unit atau 99,99% dari total pelaku usaha. Dengan kata lain, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang jumlahnya paling besar di Indonesia. Dari data tersebut dapat dipahami bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) punya peranan yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Selain itu, kelompok usaha ini juga dapat bertahan dalam berbagai gejolak ekonomi yang pernah dialami oleh Indonesia selama ini. (Prawiro, 2020).

Pasca krisis ekonomi tahun 1998, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah berperan penting sebagai penggerak ekonomi di tingkat nasional dan daerah. Di saat banyak usaha besar yang bangkrut, hanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mampu bertahan dan terus memproduksi walaupun juga tidak terlepas dari keterpurukan ekonomi yang terjadi, namun sebagian besar mampu bangkit kembali dan beradaptasi dengan pertumbuhan ekonomi hari ini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemerintah membutuhkan peran usaha mikro dalam menumbuhkan lapangan kerja, pemerataan, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menopang stabilitas ekonomi nasional (Singih, 2017).

Berdasarkan data dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perkembangan UMKM terlihat dalam tabel berikut di tahun 2018 dan 2019, data yang diambil merupakan data yang terupdate.

Tabel 1.1 Data Perkembangan UMKM Periode 2018 – 2019

Indikator	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019	
		Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)
Usaha mikro, kecil dan menengah	unit	64.194.057	99.99	65.465.497	99,99
Usaha mikro	unit	63.350.222	98.68	64.601.352	98,67
Usaha kecil	unit	783.132	1.22	798.679	1,22
Usaha menengah	unit	60.702	0.09	65.465	0,1

Dari data di atas menunjukkan bahwa perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tahun 2018- 2019 sangat berkembang pesat. Untuk tahun 2020 belum ada hasil riset dari Kementerian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menunjukkan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adanya peningkatan atau penurunan.

Namun demikian, kontribusi penerimaan pajak dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih kecil. Selain itu masih banyak pelaku usaha umum yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sepanjang tahun lalu jumlah wajib pajak (WP) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

yang membayar pajak sebanyak.

Tabel 1.2 Data UMKM yang membayar pajak

Indikator	Jumlah
Wajib pajak orang pribadi	2.053.000
wajib pajak badan	257.000
Total	2.310.000

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 58 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau (UMKM) belum membayar pajak. Dari data yang dimiliki, diketahui baru sekitar 2 juta UMKM dari total 60 juta UMKM yang ada di Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) dan membayar pajak. Di tahun 2019, Ditjen Pajak baru berhasil mengumpulkan pajak sebesar Rp 1.545 triliun atau 86,5 persen daritarget. (Widyastuti, 2021).

Upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pembayaran telah banyak dilakukan antara lain dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 dengan menetapkan tarif pajak penghasilan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 1% dari omzet penjualan. PP tersebut kemudian diperbaiki oleh Pemerintah dengan menerbitkan PP Nomor 23 tahun 2018, dengan menurunkan tarif pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi 0,5% dari omzet penjualan.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan insentif perpajakan untuk mengurangi beban karyawan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan insentif Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Ditanggung Pemerintah. Untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), diberikan insentif PPh final 0,5% Ditanggung Pemerintah. Wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak perlu melakukan setoran pajak atas usahanya, dan tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan juga diberikan insentif PPh pasal 22 Impor. (Nainggolan, 2020).

Insentif yang diberikan oleh Pemerintah diatur oleh Kementerian Keuangan di dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dalam jangka waktu selama 6 bulan dan syaratnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tersebut memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 M.

Insentif tersebut diberikan oleh pemerintah untuk menanggulangi dampak virus covid-19 kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang penghasilan brutonya kurang dari Rp 4,8 M. Hal ini seharusnya membangkitkan kembali para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan dapat lebih membangun kepatuhan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum mengukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dapat segera mengukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan sadar akan melapor dan membayarkan pajaknya, agar dapat

membantu membangun negara dari hasil pajak yang di keluarkan, pajak yang dikenakan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yaitu Pajak penghasilan bersifat final sesuai dengan Peraturan pemerintah No 23 tahun 2018 yang isi nya tentang ketentuan pajak umkm yang di bebaskan kepadanya yaitu PPh pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Peraturan pajak No. 23 Tahun 2018 ini merupakan pengganti dari PP No. 46 Tahun 2013 yang tarifnya berubah dari 1% menjadi 0,5% (Ilmiyono dkk, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu, juga diketahui masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dan belum sepenuhnya memahami perhitungan perpajakannya dengan benar dan tepat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu PP 23 tahun 2018 antara lain penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Apriliawati (2018) Perhitungan Beban Pajak Terutang tahun 2019 dengan skema PP 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: Hayu Jalan Creative Tour sebesar Rp7.976.483, CV Jifast sebesar Rp3.797.588 CV Rizqi Utama sebesar Rp4.134.399. dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih memiliki pajak yang terhutang kepada pemerintah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purnamasari (2021), hasil pengumpulan data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan PP 46 tahun 2013 dalam memenuhi kewajiban perpajakan CV Rizqi Utama sebagai Wajib Pajak belum dilakukan sesuai peraturan perpajakan karena, dalam hal perhitungan terdapat kesalahan penghitungan DPP, dalam hal pembayaran, PPh terutang tidak dibayarkan sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran, dalam hal pelaporan, PPh terutang tidak dilaporkan sesuai tanggal jatuh tempo pelaporan. Penerapan PP 23 tahun 2018 sebagai pengganti PP 46 tahun 2013 belum dilaksanakan sesuai peraturan perpajakan karena: Dalam hal perhitungan terdapat kesalahan penghitungan DPP, dalam hal pembayaran, PPh terutang tidak dibayarkan sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal pelaporan, PPh terutang tidak dilaporkan sesuai tanggal jatuh tempo pelaporan. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara keseluruhan berdasarkan hasil evaluasi dapat dikatakan bahwa CV Rizqi Utama telah berusaha untuk memenuhi kewajibannya namun dalam beberapa hal seperti perhitungan, pembayaran/penyetoran, dan pelaporan/ penyampaian SPT Masa belum dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dilihat dari sudut pandang yang berbeda yaitu, penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas bahwa yang dilakukan oleh peneliti atau penulis adalah sebuah *riset* yang akan menjadikan hasilnya sebagai evaluasi di masa mendatang yang mana UMKM yang dijadikan

subyeknya sudah melakukan kewajiban perpajakan, namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika penelitian ini dilihat dari sudut pandang yang berbeda karena UMKM yang menjadi subyek penelitian belum pernah melakukan kewajiban perpajakan, maka dari itu *riset* ini hasilnya akan menggambarkan semua yang menjadi indikator kewajiban perpajakan.

Banyaknya pelaku UMKM yang belum sepenuhnya paham atau belum sesuai melakukan kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah UMKM TI. UMKM ini masuk kedalam bentuk usaha mikro menurut klasifikasi yang di tentukan dalam Undang Undang terbaru yaitu UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UMKM TI memiliki 2 sektor yaitu distributor dan sektor retail, bentuk usaha yang digelutinya yaitu di bidang fashion yang berfokus kepada sandal impor dan lokal, dalam hal ini penulis melihat bahwa usaha yang di jalankannya berpotensi untuk berkembang jauh lebih besar dari saat ini, semakin berkembang usaha yang dijalankan, tentu semakin banyak omset yang akan diperoleh dari hasil usahanya, karena peredaran bruto yang semakin meningkat ketika UMKM TI melakukan ekspansi, “dari prospek untuk kedepan tentunya harus ada evaluasi terhadap tahun tahun sebelumnya dari usaha yang saya jalankan dari sisi perpajakan ataupun oprasional dalam usaha “ *owner* UMKM ujarnya (Peredaran Bruto UMKM TI, 2021).

Berikut omzet peredaran Bruto dalam Nota Grosiran dan Gudang Tahun 2019-2020 UMKM TI

Tabel 1.3 Peredaran Bruto dalam Nota Grosiran dan Gudang Tahun 2019-2020

Bulan	Tahun	
	2019	2020
Januari	Rp 90.250.000,00	Rp 50.200.000,00
Febuari	Rp 72.300.000,00	Rp 61.300.000,00
Maret	Rp 150.255.000,00	Rp 111.255.000,00
April	Rp 311.400.000,00	Rp 220.400.000,00
Mei	Rp 700.200.000,00	Rp 400.100.000,00
Juni	Rp 223.000.000,00	Rp 81.000.000,00
Juli	Rp 95.000.000,00	Rp 60.000.000,00
Agustus	Rp 115.000.000,00	Rp 50.000.000,00
September	Rp 80.400.000,00	Rp 56.100.000,00
Oktober	Rp 70.100.000,00	Rp 40.300.000,00
November	Rp 62.500.000,00	Rp 66.200.000,00
Desember	Rp 113.000.000,00	Rp 35.200.000,00
Total Omset	Rp 2.083.405.000,00	Rp 1.232.055.000,00

Sumber: Dokumen Omset UMKM TI, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa total omset UMKM TI tahun 2019 sebesar Rp. 2.083.405.000,00, kemudian pada tahun 202 , total omset UMKM

TI sebesar Rp. 1.232.055.000,00. Data omset tersebut direkap secara langsung dari pencatatan sederhana Buku yang omset yang dilakukan oleh Owner UMKM TI. Tabel di atas menunjukkan bahwa total omset UMKM TI sudah memenuhi kewajiban bayar pajak kepada Negara. Namun dalam perkembangan bisnis nya UMKM (TI) ini belum pernah melakukan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerja yang meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Owner UMKM TI, bahwa berdasarkan pencatatan omzet UMKM TI sudah memenuhi kewajiban membayar pajak namun belum bisa diimplementasikan karena banyaknya pelaku UMKM yang belum sepenuhnya paham atau belum sesuai melakukan kewajiban perpajakan. Kurangnya pemahaman terkait layanan pajak berbasis *e-system*, ketidaklengkapan perangkat yang dimiliki hingga kurangnya literasi perpajakan dari wajib pajak UMKM TI.

Kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting, karena jika wajib pajak tidak patuh seperti melakukan penghindaran dan pelalaian pajak maka hal ini akan merugikan negara dan pada akhirnya penerimaan pajak menjadi berkurang. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal merupakan suatu perilaku yang berasal dari wajib pajak yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, misal: kesadaran, pengetahuan dan pemahaman. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri wajib pajak seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak, misal: persepsi efektivitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk kewajiban perpajakan sangat ironis jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajibannya (Heny dan Kiswanto, 20114)

Berdasarkan fenomena di atas dan hasil penelitian terdahulu tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada UMKM TI dengan judul penelitian ini berjudul **”KAJIAN PENERAPAN PP 23 TAHUN 2018 TERHADAP PERHITUNGAN KEWAJIBAN PAJAK DI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) TI TAHUN 2019 – 2020’.**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, identifikasi masalah yang dapat dikemukakan adalah adanya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM) yang belum memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak berdasarkan ketentuan UU Perpajakan dan Peraturan Pemerintah yang mengatur kewajiban perpajakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),

1. UMKM TI belum pernah Melakukan kewajiban perpajakannya sedangkan omset bruto yang peroleh nominalnya berada di range Rp1.5 miliar – Rp2,5 miliar
2. UMKM TI belum melakukan pelaporan, penyetoran SPT dan tata cara pembayaran pajak terhutang
3. Fenomena yang tersaji dari penelitian terdahulu masih banyak UMKM yang belum terbangun kesadarannya untuk melakukan kewajiban perpajakan, hal ini berkesinambungan dengan kajian dalam penelitian ini guna untuk memebrikan gambaran Tata cara perpajakan terhadap UMKM TI

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalahdalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan perhitungan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan berapa pajak terhutangnya?
2. Bagaimana penyetoran dan pelaporan pajak UMKM TI?
3. Bagaimana konsekuensi dan sanksi yang akan diterima UMKM TI Atas perlakuan usaha yang dijalankannya belum pernah melakukan pembayaran perpajakan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan ini untuk mengetahui penerapanPP No. 23 tahun 2018 dan besarnya kewajiban pajak yang harus dikeluarkan UMKM TI, Sebagai masukan kepada *owner* UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakan yaitu penghitungan dan pembayaran pajak UMKM TI.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menjelaskan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kewajiban pembayaran pajak UMKM TI.
2. Untuk menjelaskan bagaimana cara melakukan penyetoran dan pelaporan pelaporan SPT UMKM TI.
3. Untuk menjelaskan konsekuensi dan sanksi yang akan di Terima UMKM TI atas perlakuan usaha yang dijalankannya karena belum pernah melakukan pembayaran perpajakan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemilik UMKM TI dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lainnya yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baik bagi akademisi maupun para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum paham akan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia, Juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Soemitro, 2017).

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2019).

Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma- norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual: maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Burton, 2018).

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan (Andriani, 2017).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Menurut (Mardiasmo, 2019).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran

pembangunan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk kepentingan umum membangun negara berdasarkan undang - undang No 36 tahun 2008, dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan atau dirasakan.

2.1.2. Subjek Pajak

Menurut Burton (2019), secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. UU PPh menegaskan ada tiga kelompok yang menjadi subjek PPh, yaitu :

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan yang terdiri atas Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Misalnya, tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, bengkel, dan gedung kantor.

Subjek PPh dibedakan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri sebagai berikut :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subyek pajak luar negeri terdiri dari:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia

tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

2.1.3. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak yang terdapat dalam buku Mardiasmo (2019), adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain- lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti :
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - d. Hadiah undian

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia

2.2 Pajak Penghasilan Badan

2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional atau regresif. UU No 7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 36 Tahun 2008, (selanjutnya disebut dengan UU PPh). Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek

pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Waluyo 2018).

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak, (Siti Resmi, 2019). Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak, perorangan, badan atau yang berbadan hukum lainnya, sesuai dengan ketentuan dan kriteria masing masing subjek pajak, yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Pajak Penghasilan Badan secara umum dapat diartikan pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Badan, dalam hal ini yaitu laba perusahaan setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal (laba fiskal). Berikut ini hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Badan

2.2.2. Subjek Pajak Badan

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh, pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak Badan dibedakan menjadi subjek pajak badan dalam negeri dan subjek pajak badan luar negeri. Badan menjadi subjek pajak dalam negeri apabila didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Sebaliknya, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia statusnya adalah subjek pajak luar negeri.

2.2.3. Penghasilan Wajib Pajak Badan

Menurut Pasal 4 Undang - Undang Pajak Penghasilan, penghasilan didefinisikan sebagai :

1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis,
2. Yang diterima (cash basis) atau diperoleh (accrual basis) Wajib Pajak,
3. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
4. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
5. Dengan nama dan dalam bentuk apa pun

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016), Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib tersebut. Suatu penghasilan bisa berbentuk uang (*benefit in cash*) ataupun barang atau kenikmatan/fasilitas (*benefit in kind*).

2.2.4. Objek Pajak Penghasilan Badan

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek PPh Badan dapat berupa:

- 1) Laba usaha.
- 2) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 3) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- 4) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 5) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- 6) Royalti.
- 7) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 8) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 9) Penerimaan atas perolehan pembayaran berkala.
- 10) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 11) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- 12) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 13) Premi asuransi, termasuk premi reasuransi
- 14) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 15) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 16) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
- 17) Imbalan bunga
- 18) Surplus Bank Indonesia

2.2.5. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Badan

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Undang - Undang Pajak Penghasilan, beberapa non objek PPh yang terkait dengan Wajib Pajak Badan adalah :

1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
2. harta hibahan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
3. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
5. Penghasilan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, berupa iuran yang diterima atau diperoleh pemberi kerja maupun pegawai dan penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
6. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
7. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
8. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
9. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang

bergerak dalam bidang pendidikan formal yang ditanamkan kembali paling lama 4 (empat) tahun yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

10. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.6. Pengurangan Penghasilan

Menurut Resmi (2019), pajak penghasilan dihitung dari tarif dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang atau pengeluaran tertentu. Pengeluaran tersebut dinamakan juga biaya atau beban. Pengeluaran/beban/biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu :

1. Pengeluaran/Beban/Biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun yang merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, dan sebagainya
2. Pengeluaran/Beban/Biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi, misalnya aset tetap atau harta berwujud, aset tak berwujud, dan sebagainya.

2.2.7. Biaya yang diperkenankan sebagai Pengurang (*Deductible Expense*)

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk :

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1) biaya pembelian bahan;
 - 2) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - 3) bunga, sewa, dan royalti;
 - 4) biaya perjalanan;
 - 5) biaya pengolahan limbah;
 - 6) premi asuransi;
 - 7) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 8) biaya administrasi; dan
 - 9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi

atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - 3) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - 4) syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

2.2.8. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai Pengurang (*Non-Deductible Expense*)

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Pembebanan tersebut dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*non-deductible expenses*) meliputi pengeluaran yang sifatnya sebagai pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran. Berikut ini pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 4) cadangan biaya reklaması untuk usaha pertambangan;
 - 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan

dengan pekerjaan yang dilakukan;

- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.3 UMKM

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya (Rudjito, 2003). Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Definisi UMKM menurut Kementrian Koperasi dan UMKM (Aufar, 2014:8).

UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia, Menurut (Adi, 2017:12).

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usahaperorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- b) memiliki hasil, penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
1. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai berikut.
 - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 2. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria sebagai berikut.
 - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) (Budiarto, 2015; 2-3).

Pada dasarnya UMKM yang ada di Indonesia harus dan wajib mengukuhkan dirinya sebagai PKP jika peredaran brutonya telah mencapai atau lebih dari Rp4.800.000.000 sesuai dengan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 197/pmk.03/2013 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 68/pmk.03/2010 tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai yang isinya sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat :

- A) Ayat (1) Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- B) Ayat (2) Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena

Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

- C) Ayat (3) Bagi pengusaha orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun kalender

2. Pasal 4 ayat :

- a) Ayat (1) Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- b) Ayat (2) Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

3. Pasal 5 ayat :

- a) Ayat (1) Apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dipenuhi pengusaha, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b) Ayat (2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat , terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

4. Pasal 7 Ayat :

- a) Ayat (1) Dalam hal pengusaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2.4 Undang-undang cipta lapang kerja dan UMKM

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 16 Februari 2021 lalu. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM).

Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas:

- j. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- k. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- l. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan bagi UMKM yang telah berdiri sebelum PP UMKM berlaku, pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Nilai nominal kriteria di atas dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, kementerian/lembaga negara dapat menggunakan kriteria lain seperti omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha untuk kepentingan tertentu (Pasal 36 PP UMKM).

Kriteria UMKM dalam Pasal 6 UU UMKM diatur berbeda secara signifikan dalam PP UMKM. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah perbedaannya:

Tabel 2.1 Tabel perbedaan UU no 20 tahun 2008 dengan UU No 11 tahun 2020

INDIKATOR	UU UMKM	PP UMKM
Pengelompokan UMKM	UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih ialah jumlah aset setelah di kurangi dengan hutang atau kewajiban.	UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.
Kekayaan Bersih atau Modal Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro: paling banyak Rp50juta 2. Usaha Kecil: lebih dari Rp50juta – paling banyak Rp500juta 3. Usaha Menengah: lebih dari Rp500juta – paling banyak Rp10miliar Diluar tanah dan bangunan tempat usaha. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro: paling banyak Rp1 miliar 2. Usaha Kecil: lebih dari Rp1miliar – paling banyak Rp5miliar 3. Usaha Menengah: lebih dari Rp5miliar – paling banyak Rp10miliar Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.
Hasil Penjualan Tahunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro: paling banyak Rp300juta 2. Usaha Kecil: lebih dari Rp300 juta – paling banyak Rp2,5miliar 4. Usaha Menengah: lebih dari Rp2,5miliar – paling banyak Rp50miliar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro: paling banyak Rp2 miliar 2. Usaha Kecil: lebih dari Rp2 miliar – paling banyakRp15miliar 4. Usaha Menengah: lebih dari Rp15miliar – paling banyak Rp50miliar

Penting bagi para pengusaha untuk mengetahui perkembangan peraturan terkait bisnisnya. Selain sebagai bentuk kesadaran akan hal sekitar, mengetahui peraturan terbaru dapat menjadi dasar penentu langkah yang akan diambil di kemudian hari.

2.5 Peraturan Pajak Penghasilan untuk UMKM

2.5.1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 menjelaskan dalam:

1. Pasal 2 Ayat (2) : Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk

usaha tetap; dan

- b) menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
2. Pasal 2 Ayat (3) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
 - a) menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - b) menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
 3. Pasal 2 Ayat (4) : Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a) Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
 - b) Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2.5.2 Objek Pajak

Berdasarkan pada PP 46 tahun 2013 pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.”

2.5.3 Tarif Pajak

Berdasarkan PP 46 tahun 2013, tarif pajak dijelaskan dalam Pasal 3:

1. Ayat (2) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).
2. Ayat (3) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
3. Ayat (4) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.5.4 Dasar Pengenaan Pajak

Penjelasan mengenai dasar pengenaan pajak untuk pajak yang diatur dalam PP 46 tahun 2013 dijelaskan pada:

1. Pasal 3 :
 - a) Ayat (2) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
2. Pasal 4 :
 - a) Ayat (1) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.
 - b) Ayat (2) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2.5.5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 merupakan kebijakan baru yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Presiden pada 22 Juni 2018 yang berlaku efektif pada 1 Juli 2018.

1. Wajib Pajak Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 dalam pasal 3 dijelaskan mengenai:
 - a) Ayat (1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:
 - 1) Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - 2) Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
 - b) Ayat (2) Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a1, atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
 - c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:

1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
- d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap. Objek yang dimaksud dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dapat dijelaskan dalam pasal sebagai berikut:
2. Pasal 2 :
 - a) Ayat (3) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
 - b) Ayat (3) Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
 - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
 - c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
 - d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. 2.
 3. Pasal 4 :
 - a) Ayat (4) Besarnya peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.

2.5.6 Tarif Pajak

Tarif pajak yang diatur dalam PP 23 tahun 2018 dijelaskan dalam:

1. Pasal 2 :
 - ii. Ayat (2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
2. Pasal 7 :
 - a) Ayat (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas

penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan.

- b) Ayat (2) Atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.5.7 Dasar Pengenaan Pajak

Penjelasan mengenai dasar pengenaan pajak untuk pajak yang diatur dalam PP 23 tahun 2018 dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut:

- a) Ayat (1) Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- b) Ayat (2) Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.
- c) Ayat (3) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

2.5.8 Jangka Waktu Pengenaan

Berdasarkan PP 23 tahun 2018 pada pasal 5:

- a) Ayat (1) Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:
 - 1) (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
 - 2) 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
 - 3) 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
- 1. Ayat (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak:
 - Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
 - Tahun Pajak beriakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

2.6 Perbedaan PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018

Terdapat perbedaan antara PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 yang disebutkan sebagai berikut (Safrinal, 2018).

1. Pengecualian Wajib Pajak

A. PP 46 Tahun 2013

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
2. Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial.
3. Wajib Pajak Badan yang dalam satu tahun telah memiliki peredaran usahalebih dari Rp4,8M.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

B. PP 23 Tahun 2018

1. Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai PPh tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh.
2. Wajib Pajak Badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
3. Wajib Pajak Badan memperoleh fasilitas PPh berdasarkan Pasal 31A UU PPh atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010.
4. Wajib Pajak Badan berbentuk BUT.

Dengan demikian maka PP 23 tidak lagi mengecualikan:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usaha menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian besar tempat untuk kepentingan umum bagi tempat usaha atau berjualan
2. Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial Dengan penghapusannya pengecualian terhadap dua jenis wajib pajak tersebut, maka PP 23 memiliki cakupan yang lebih luas terhadap wajib pajak

2.7 Dasar pengenaan PPh Final

Secara prinsip, perhitungan pajak penghasilan final terutang menurut PP 46

2013 dengan PP 23 tahun 2018 relatif sama, yaitu tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Namun, terkait dengan istilah dasar pengenaan pajak antara PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018 memiliki pengertian dan penjelasan yang berbeda. Menurut PP 46 tahun 2013 dasar pengenaan pajak untuk perhitungan PPh final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Dalam PP 23 tahun 2018 dasar pengenaan pajak untuk perhitungan PPh final juga peredaran bruto. Perbedaan antara PP 46 dengan PP 23 terletak pada pengertian peredaran bruto. Peredaran bruto dalam PP 23 tahun 2018 adalah jumlah peredaran bruto berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang untuk wajib pajak badan, termasuk peredaran bruto dari istri untuk wajib pajak perorangan. Peredaran bruto yang dimaksud merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai dan/atau potongan sejenis. Penjelasan ini tidak terdapat pada PP 46 tahun 2013.

2.8 Pembukuan dan Pencatatan

Pengertian Pembukuan/Pencatatan Menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang/jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Laporan keuangan tersebut wajib dilampirkan dalam penyampaian SPT tahunan sesuai dengan Pasal 4 ayat (4), (4a), (4b) UU KUP. Sedangkan menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (9), pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenakan pajak yang bersifat final (Setiadi, 2021)

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan laporan keuangan berupa laporan neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut (pasal 1 angka 29 KUP) (Supriyadi, 2019)

Pencatatan sangat perlu dilakukan pada setiap kegiatan yang akan dan telah dilakukan untuk merekam dalam tulisan secara rinci, untuk lebih jelasnya mengenai pengertian pencatatan berikut menurut beberapa ahli:

Pencatatan adalah proses data perusahaan dengan teknik tertentu dan mengolahnya sehingga dapat disusun menjadi laporan keuangan, pencatatan sangat penting bagi pelaku usaha baik itu usaha kecil menengah ataupun usaha mikro, artinya pencatatan untuk UMKM pun sangat penting dilakukan meskipun yang di gunakan pelaku usaha yaitu pencatatan sederhana (Gunandi 2018:9).

Pencatatan adalah kegiatan yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang, arti penangan yang dimaksud adalah pertanggung jawaban sebuah data yang valid untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan perusahaan, karena sebuah perusahaan akan melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan untuk masa mendatang, salah satunya di tinjau dari sisi laporan keuangan, bahkan laporan keuangan adalah hal yang paling utama dilihat untuk mengambil sebuah keputusan (Mulyadi, 2018:5).

Pembuatan pembukuan atau pencatatan keuangan memiliki tujuan yaitu untuk memahami jumlah kerugian maupun keuntungan yang terjadi pada perusahaan dalam jangka waktu tersebut. Segala transaksi yang terjadi dapat dilihat secara rinci termasuk keseluruhan jalur pembagian barang dan uang di perusahaan, sehingga pengusaha bisa mengetahui estimasi keuntungan dan kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pada pencatatan disetiap proses transaksi yang berlangsung akan memperoleh sejumlah angka yang bisa diperlihatkan tinggi rendahnya pertumbuhan keuangngan yang terjadi dalam perusahaan. Dari pencatatan tersebut mampu memperoleh sebuah gambaran sebagaimana kondisi dari sebuah bisnis yang dilaksanakan selama ini dan menjadi acuan bagi pemilik untuk mengambil keputusan selanjutnya.

Pada awalnya, Undang-Undang nomor 6 tahun 1993 yang memuat tentang pengertian pembukuan dan pencatatan sebagai bagian dari KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), Namun terdapat beberapa kali perubahan atas Undang-Undang tersebut. Hasilnya, diberlakukannya UU no.28 tahun 2007 sejak 1 Januari tahun 2008. Dalam UU nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 29 dijelaskan pengertian pembukuan.

Pada pasal 1 butir 29 (29) UU KUP, diartikan bahwa Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Sedangkan Pencatatan pada pasal 28 ayat (9) UU KUP terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Pada prinsipnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU

KUP). Namun, kewajiban pembukuan itu dikecualikan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat 2 UU KUP.

Wajib pajak yang dimaksud antara lain wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah bruto dalam setahun kurang dari Rp 4,8 miliar.

Sebagai penggantinya, wajib pajak dengan kriteria di atas tetap wajib melakukan pencatatan. Kewajiban pencatatan ini juga berlaku bagi wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.8.1 Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan

Pembukuan sangat penting untuk seorang pelaku usaha yang berbentuk badan atau perorangan, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Selain itu, pembukuan yang menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Pada pembukuan sekurang- kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Berikut adalah yang wajib menyelenggarakan pembukuan :

1. Wajib Pajak (WP) Badan;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (Empat milyar delapan ratus juta rupiah).

2.8.2 Yang Wajib Menyelenggarakan Pencatatan

Pencatatan, terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Termasuk di dalamnya penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. yang wajib menyelenggarakan pencatatan adalah :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pencatatan juga berlaku untuk UMKM sebagaimana yang di atur oleh

mentri keuangan sebagai berikut;

Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Bagi Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan. (Pasal 2 ayat (2) PMK-24/PMK.11/2012) dan Wajib Pajak Orang pribadi juga harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban (Pasal 2 ayat (3) PMK-24/PMK.11/2012) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan (Pasal 28 ayat (11) UU Nomor 28 TAHUN 2007). Pencatatan harus dibuat dalam suatu Tahun Pajak, yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Pasal 4 ayat (2) PER-4/PJ/2009)

2.9 Penelitian terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.9.1. Penelitian Terdahulu

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai penelitian yang dilakukan sebelumnya dan kerangka pemikiran. Adapun hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil
1.	Siti Muthia Purnamasari (2021) Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Atas Kebijakan PP46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 pada CV Rizqi Utama sebagai Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah	Penerapan Pajak Penghasilan	1. Perhitungan beban pajak dari omset bruto tarif 0,5 % Perbandingan penerapan pp 43 tahun 2013 tarif 1 % dengan pp 23 tahun 2018 tarif 0,5%	Deskriptif Kuantitatif	Berdasarkan hasil pengumpulan data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut; 1. Penerapan PP 46 tahun 2013 dalam memenuhi kewajiban perpajakan CV Rizqi Utama sebagai Wajib Pajak belum dilakukansesuai peraturan perpajakan karena: a. Dalam hal perhitungan terdapat kesalahan penghitungan DPP. b. Dalam hal pembayaran, PPh terutang tidak dibayarkan sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran. c. Dalam hal pelaporan, PPh terutang tidak dilaporkan

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil
					<p>sesuai tanggal jatuh tempo pelaporan.</p> <p>2. Penerapan PP 23 tahun 2018 sebagai pengganti PP 46 tahun 2013 belum dilaksanakan sesuai peraturan perpajakan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam hal perhitungan terdapat kesalahan penghitungan DPP. Dalam hal pembayaran, PPh terutang tidak dibayarkan sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal pelaporan, PPh terutang tidak dilaporkan sesuai tanggal jatuh tempo pelaporan. <p>3. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara keseluruhan berdasarkan hasil evaluasi dapat dikatakan bahwa CV Rizqi Utama telah berusaha untuk memenuhi kewajibannya namun dalam beberapa hal seperti perhitungan, pembayaran/penyetoran, dan pelaporan/ penyampaian SPT Masa belum dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku</p>
2.	Afwini Annisa (2021) Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Umkm Yang Berada Di Kecamatan Bogor Utara)	Penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018	1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) dalam 3 (tiga) tahun terakhir. 2. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. 3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud diatas telah	Deskriptif survey	<p>Penelitian ini menggunakan sampel data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian menggunakan metode simple random sampling, dengan menggunakan metode deskriptif survey. Hasil penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa variabel penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, namun pengaruhnya hanya sebesar 16,7 % sesuai dengan hasil uji koefisien determinasi.</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil
			<p>disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.</p> <p>4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak per tanggal 31 Desember tahun.</p> <p>5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.</p>		
3.	<p>Deddy Dariansyah S (2018) Penerapan Pajak Penghasilan (Pph) Final Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Berdasarkan Pp No 23 Tahun 2018 Pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan PajakPratama Kecamatan Kramatjati Tahun : 2018</p>	Pajak Penghasilan PPh final	Perhitungan pajak final dari omsetbruto tariff 0,5%	Deskriptif Kuantitatif	<p>Penerapan PPH final 0,5% terhadap Wajib Pajak UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati</p> <p>1. Wajib Pajak memiliki sebuah usaha konveksi di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Kecamatan Kramat Jati, pada Tahun 2018, selama bulan Januari sampai dengan Desember mendapatkan penghasilan bruto adalah sebagai berikut:</p> <p>Januari $Rp\ 258.740.000 \times 0,5\%$ $= Rp\ 1.293.700$</p> <p>Februari $Rp\ 235.250.000 \times 0,5\%$ $= Rp\ 1.176.250$</p> <p>Maret $Rp\ 289.340.000 \times 0,5\%$ $= Rp\ 1.446.700$</p> <p>April $Rp\ 283.870.000 \times 0,5\%$ $= Rp\ 1.419.350$</p> <p>Mei $Rp\ 290.760.020 \times 0,5\%$ $= Rp\ 1.453.800$</p> <p>Juni $Rp\ 274.220.040 \times 0,5\%$ $= Rp\ 1.371.100$</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil
					<p>Juli $\text{Rp } 198.250.030 \times 0,5\%$ $= \text{Rp } 991.250$</p> <p>Agustus $\text{Rp } 234.740.010 \times 0,5\%$ $= \text{Rp } 1.173.700$</p> <p>September $\text{Rp } 240.250.510 \times 0,5\% = \text{Rp } 1.201.252$</p> <p>Oktober $\text{Rp } 249.340.060 \times 0,5\%$ $= \text{Rp } 1.246.700$</p> <p>November $\text{Rp } 263.870.070 \times 0,5\% = \text{Rp } 1.319.350$</p> <p>Desember $\text{Rp } 278.534.700 \times 0,5\% = \text{Rp } 1.392.673$</p>
4.	<p>Nurul LailaDewi (2018) Analisis Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pajak Penghasilan Pasal25 Untuk EfisiensiBeban Pajak UMKM (StudiKasus Pada CvJifast, Cv Rizqi Utama, Hayu Jalan Creative Tour)</p>	<p>Pajak Penghasilan PP 23 tahun 2018 dan PPh pasal 25</p>	<p>1. Perhitungan beban pajak terhutang tariff 0,5 % 2. Perhitungan PPh angsuran Pasal 25</p>	<p>Deskriptif Kuantitatif</p>	<p>A. Perhitungan Beban Pajak Terutang tahun 2019 dengan skema PP 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hayu Jalan Creative Tour sebesarRp7.976.483, CV Jifast sebesar Rp3.797.588, CV Rizqi Utama sebesar Rp4.134.399 <p>B. Perhitungan Beban Pajak Terutang dengan Skema PPh Pasal 25 dengan fasilitas adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPh angsuran Hayu Jalan Creative Tour sebesar p923.384,- • PPh angsuran CV Jifast sebesar Rp1.003.529,- • PPh angsuran CV Rizqi Utama sebesar Rp2.766.026,-. <p>C. Skema perhitungan pajak PP 23 Tahun 2018 menghasilkan beban pajak terkecil dibandingkan dengan skema perhitungan PPh pasal 25. Maka, skema PP 23 Tahun 2018 lebih menguntungkan bagi ketiga UMKM yang menjadi subjekpenelitian.</p> <p>D. Syarat-syarat penerapan PPh Badan yang diangsur dengan PPh pasal 25 antara lain yaitu: melakukan</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil
					pembukuan, mempunyai staf ahli Akuntansi/ perpajakan, laporan penjualan yang andal, serta mampu menerapkan PPh Badan. Diantara ketiga UMKM yang menjadi bahan penelitian, belum ada yang mampu sepenuhnya menerapkan PPh pasal 25
5.	Sukarno Himawan Wibisono (2021) Transaksi E-Commerce Dalam Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Pada Koperasi Serba Usaha Daya Guna Mandiri Malang	Pp No. 23 Tahun 2018	3. Perhitungan beban pajak dari omset brutotarif 0,5%	Deskriptif kuantitatif	Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Koperasi Serba Usaha Daya Guna Mandiri Malang sudah sesuai yang artinya bahwa pendapatan koperasi dalam satu periode masih dibawah Rp4.800.000.000 dan dikenakan tarif 0,5%, maka dari itu omzet penjualan online (<i>ecommerce</i>) sebesar Rp. 170.255.000 dalam satu periode.

Tabel 2.3. Matrik Penelitian

Penelitian Acuan	Persamaan	Perbedaan
Deddy Dariansyah S (2018) Penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Final Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Ukm) Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 Pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kecamatan Kramatjati Tahun : 2018	Penerapan PP 23 Tahun 2018	Objek Penelitian, Penelitian sebelumnya di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kecamatan Kramatjati, sedangkan penelitian ini UKM TI Kota Bogor

2.9.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya kerangka pemikirannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


UMKM TI adalah perusahaan yang bergerak di sektor pendistribusian sandal lokal dan sandal impor perusahaan ini berdiri sejak tahun 2018, selain

pendistribusian sandal, UMKM ini juga membuka bidang retail sandal yang hingga saat ini di jalankannya, sejak pertama kali berdiri UMKM ini belum pernah melakukan perhitungan perpajakannya, berdiri merintis usahanya mulai dari kecil bermodalkan satu gudang dan kemudian hingga kini berkembang cukup baik yang awalnya hanya satu gudang pendistribusian, kini ada beberapa lokasi usahanya, untuk jumlah retail yang ia jalankan kini menjadi 2 gerai yang disewanya, untuk grosir 1 gerai yang ia sewanya dan 1 gudang.

UMKM TI memiliki Perkembangan bisnis yang baik, searah dengan perkembangan omset yang baik tentunya, hal ini menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian di dalam usaha UMKM tersebut untuk memberikan gambaran besaran perhitungan pajak yang akan dikeluarkan di periode yang ditentukan peneliti saat usahanya berkembang dengan omset yang baik, agar UMKM ini memiliki gambaran yang baik untuk perencanaan usahanya jika mematuhi peraturan perpajakan di masa mendatang.

UMKM TI sejak awal merintis belum pernah sama sekali melakukan perhitungan pajaknya, sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang subyek pajak yaitu subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak yang memperoleh penghasilan itu disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Dalam hal ini UMKM TI masuk kedalam golongan usaha mikro yang menurut No. 11 Tahun 2020 yaitu Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai usaha mikro bila memiliki keuntungan dari usahanya maksimal sebesar Rp2.000.000.000 dan memiliki aset atau kekayaan bersih maksimal sebanyak Rp1.000.000.000., Kriteria dalam UMKM adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh suatu lembaga atau badan usaha, atau perseorangan. Maka UMKM TI dapat menerapkan PP No 23 tahun 2018 untuk perhitungannya. Jika di hitung sanksi perpajakannya maka UMKM TI dapat dikenakan sanksi yang telah di atur dalam UU KUP No 16 Tahun 2019.

Sesuai uraian kerangka pemikiran di atas, dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini menekankan angka yang menjabarkan sebuah hasil yang telah diolah untuk di jadikan sebuah gambaran di masa mendatang UMKM (TI). Analisis data deskriptif adalah cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum/ generalisasi. Ciri-ciri analisis data deskriptif, yaitu penyajian data lebih ditekankan dalam bentuk tabel, grafik, dan ukuran-ukuran statistik, seperti persentase, rata-rata, variansi, korelasi, dan angka indeks. Selain itu, analisis ini tidak menggunakan uji signifikansi dan tarafkesalahan karena tidak ada kesalahan generatisasi (Purwoto, 2017).

3.2 Lokasi Penelitian, Subyek dan Objek Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UMKM TI yang berlokasi di Jl MG No00, Kota Bogor, (Gudang 1), dan Jl tembus S T No.00/B Kota Sukabumi (Gudang 2) UMKM TI

3.2.2 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subyek penelitian juga bisa merupakan tempat dimana obyek (variabel) berada atau melekat. Jika bicara tentang subyek penelitian, maka sebenarnya bicara tentang unit analisis, yakni subyek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti (Muslich, 2019).

Subyek penelitian yang dilakukan yaitu adalah UMKM yang berinisial (TI) yang telah berdiri dan memulai usahanya sejak tahun 2018 yang bergerak di bidang distributor dan retail atau eceran.

3.2.3 Obyek Penelitian

Sugiyono (2019) menyatakan bahwa, "Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya." (Mukhtazar, 2020) Objek penelitian pada penelitian ini adalah laporan keuangan dan bukti transaksi UMKM TI.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berpakata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya (Sugiyono, 2016:9)

3.3.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber atau subyek yang akan diteliti langsung tanpa ada pihak ke 3, yaitu bersumber dari UMKM TI

3.4 Operasionalisasi Variabel

Berikut ini adalah tabel operasionalisasi variabel dalam penelitian :

Table 3.1 Oprasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
PP 23 tahun 2018	Perhitungan pajak 0,5 %	Pajak Terutang : 1) Laporan omset penjualan 2) Tariff 0,5% PPh final	Rasio
	Pelaporan SPT	Pelaporan SPT : 1) Peraturan direktorat jendral pajak PER-06/PJ/2020 2) Besaran pajak 3) Waktu pelaporan SPT 4) Persyaratan dokumen yang di perlukan	Rasio

	Penyetoran pajak	Penyetoran SPT : 1) Peraturan direktorat jendral pajak PER-30/PJ/2015 2) Persyaratan dokumen yang diperlukan 3) Waktu penyetoran pajak	Rasio
	Perhitungansanksi pajak	Perhitungan sanksi pajak : 1) Peraturan UU KUP No 16 Tahun 2019 2) Sanksi bunga/ sanksi denda/ sanksi kenaikan/ sanksi pidana 3) Laporan pajak terhutang	Rasio

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data di dalam penelitian ini adalah

1. Observasi langsung ke lokasi penelitian
2. Wawancara langsung dengan pihak pemilik usaha atau *owner* atau subyek penelitian.

3.6 Metode Analisis data

Data yang di peroleh adalah berjenis kuantitatif yaitu berupa angka yang penggambarannya sudah baku dan harus tepat melakukan analisis angka, karena jika ada kesalahan memasukan data kuantitatif maka hasil yang di berikan tidak akurat,

Langkah melakukan analisis data :

1. Pengumpulan berkas data berupa bukti transaksi untuk dilakukan perekapan pencatatan, guna melakukan pembuktian data yang valid untuk dilakukan penelitian
2. Menyesuaikan bukti transaksi dengan laporan pendapatan atau peredaran bruto selama periode yang akan di teliti
3. Melakukan perhitungan pajak terhutang, penerapan PP 23 tahun 2018 selama periode yang di gunakan untuk penelitian yaitu dengan tarif 0,5%

Pajak Terutang = DPP X Tarif (%)

1. Menggambarkan prosedur pelaporan SPT yang baik dan benar sesuai dengan

peraturan yang ada

2. Menggambarkan prosedur penyetoran pajak yang baik dan benar sesuai dengan peraturan
3. Mengklasifikasikan konsekuensi perpajakan yang akan dikenakan kepada UMKM TI

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum UMKM TI

Secara umum, UKM atau yang biasa dikenal dengan Usaha Kecil dan Menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997 – 1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh.

UMKM TI berdiri 2017 dan berkembang sampai saat ini. Latar belakang berdirinya UMKM TI ialah pemberdayaan. Usaha yang berbasis pemberdayaan ini mengajak masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah sebagai tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM TI dapat merupakan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja. Sebagaimana pada UMKM TI, dimana pemilik usaha mengajak masyarakat sekitar rumah untuk bekerja. Mereka diberikan tugas dan dibayar sesuai bagian pekerjaan yang mereka lakukan. UMKM TI sejak awal pendirian hingga saat ini belum pernah melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Berdasarkan data penjualan, UMKM TI sudah memenuhi syarat untuk melakukan pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil wawancara, UMKM TI memberikan pernyataan bahwa telah mendapatkan informasi terkait adanya penurunan tarif pajak penghasilan final bagi pelaku UMKM baik melalui surat maupun kunjungan langsung dari petugas pajak. Namun demikian, informan menyampaikan belum mau untuk membayar pajak penghasilan. Hal ini disebabkan tipisnya keuntungan usaha yang diperoleh. UMKM TI juga menyampaikan bahwa dirinya merasa terbebani dengan harus membayar pajak penghasilan final 0,5 persen ini dikarenakan dasar penghitungannya adalah keseluruhan penghasilan kotor tanpa adanya pengurangan.

4.2. Hasil Pengumpulan Data

Peredaran Bruto dalam Nota Grosiran dan Gudang Tahun 2019-2020 yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Peredaran Bruto dalam Nota Grosiran dan Gudang Tahun 2019-2020

Bulan	Tahun	
	2019	2020
Januari	Rp 90.250.000,00	Rp 50.200.000,00
Febuari	Rp 72.300.000,00	Rp 61.300.000,00
Maret	Rp 150.255.000,00	Rp 111.255.000,00
April	Rp 311.400.000,00	Rp 220.400.000,00
Mei	Rp 700.200.000,00	Rp 400.100.000,00
Juni	Rp 223.000.000,00	Rp 81.000.000,00
Juli	Rp 95.000.000,00	Rp 60.000.000,00
Agustus	Rp 115.000.000,00	Rp 50.000.000,00
September	Rp 80.400.000,00	Rp 56.100.000,00
Oktober	Rp 70.100.000,00	Rp 40.300.000,00
November	Rp 62.500.000,00	Rp 66.200.000,00
Desember	Rp 113.000.000,00	Rp 35.200.000,00
Total Omset	Rp 2.083.405.000,00	Rp 1.232.055.000,00

Sumber: Dokumen Omset UMKM TI, 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa UMKM TI sudah memenuhi persyaratan dalam pembayaran pajak dengan total omset sebesar Rp. 2.083.405.000,00 tahun 2019 dan Rp. 1.232.055.000,00 untuk tahun 2020. Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

UMKM TI melakukan pengajuan NPWP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam urusan perpajakan. Pengajuan NPWP yang dilakukan UMKM TI sebagai sarana administrasi perpajakan atau acuan untuk membayar pajak karena telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan membawa dokumen kelengkapan berupa 1) Fotokopi KTP (WNI), 2) Fotokopi paspor, KITAS atau KITAP (WNA), 3) Fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan instansi berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah (Pemda), kemudian surat pengajuan tersebut disertai materai bahwa WP benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

Adapun cara pendaftaran NPWP secara *offline* atau secara langsung dapat dilakukan dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dari tempat berdomisili

dengan membawa berkas persyaratan yang dibutuhkan, kemudian semua dokumen persyaratan difotokopi, kemudian dilengkapi dengan formulir pendaftaran Wajib Pajak yang sudah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani. Formulir ini akan anda peroleh dari petugas pendaftaran di KPP. Selanjutnya berkas persyaratan tersebut diserahkan ke petugas pendaftaran dan akan mendapatkan tanda terima pendaftaran Wajib Pajak yang menunjukkan bahwa sebagai Wajib Pajak telah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NPWP. Pengajuan NPWP ini tidak dipungut biaya alias gratis. Kartu NPWP akan dikirim ke alamat melalui Pos Tercatat.

4.3. Hasil Penelitian

4.3.1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kewajiban pembayaran pajak UMKM TI

UMKM TI adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha. Sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 17, WP Orang Pribadi hanya berkewajiban untuk membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterima. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. UMKM TI membayarkan pajak sebesar 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pada saat ingin melaporkan SPT Tahunan orang pribadi, UMK TI melihat kembali list harta dalam lampiran SPT Tahunannya tersebut.

Pada PP no 23 tahun 2018 yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto sebulan yang dimiliki perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menyatakan bahwa para pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu (sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak) dan sudah melakukan pembukuan dapat memilih untuk dikenai PPh Final dengan tarif 0,5% atau PPh berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU Pajak Penghasilan).

PP 23 Tahun 2018 juga mengatur mengenai jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final (0,5%) yaitu paling lama:

1. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi;
2. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
3. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas

Jangka waktu tersebut dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak PP 23 Tahun 2018 diberlakukan. Sementara itu, untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum PP 23 Tahun 2018 diberlakukan, maka jangka waktu tersebut dihitung sejak Tahun Pajak berlakunya PP 23 Tahun 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan UMKM TI menyimpulkan bahwa Wajib Pajak sudah mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2018. Wajib Pajak UMKM TI juga mengetahui terkait penurunan tarif menjadi 0,5% yang diberlakukan mulai Bulan Juli 2018, namun wajib pajak UMKM TI, masih ada yang belum mengerti bahwa penerapan tarif tersebut hanya berlaku dalam beberapa tahun saja tergantung pada bentuk usaha UMKM.

Disisi lain, UMKM TI mempunyai kewajiban menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Adapun peredaran bruto dalam Nota Grosiran dan Gudang UMK TI Tahun 2019-2020 sehingga akan diketahui berapa pajak yang harus dibayarkan UMKM TI.

Adapun besaran pajak yang harus dikeluarkan UMKM TI sebagai berikut.

Tabel 4.2 Peredaran Bruto dalam Nota Grosiran Dan Gudang 2019-2020

Bulan	Tahun					
	2019		Tarif 0,5%	2020		
Januari	Rp	90.250.000,00	451.250	Rp	50.200.000,00	251.000
Febuari	Rp	72.300.000,00	361.500	Rp	61.300.000,00	306.500
Maret	Rp	150.255.000,00	751.275	Rp	111.255.000,00	556.275
April	Rp	311.400.000,00	1.557.000	Rp	220.400.000,00	1.102.000
Mei	Rp	700.200.000,00	3.501.000	Rp	400.100.000,00	2.000.500
Juni	Rp	223.000.000,00	1.115.000	Rp	81.000.000,00	405.000
Juli	Rp	95.000.000,00	475.000	Rp	60.000.000,00	300.000
Agustus	Rp	115.000.000,00	575.000	Rp	50.000.000,00	250.000
September	Rp	80.400.000,00	402.000	Rp	56.100.000,00	280.500
Oktober	Rp	70.100.000,00	350.500	Rp	40.300.000,00	201.500
November	Rp	62.500.000,00	312.500	Rp	66.200.000,00	331.000
Desember	Rp	113.000.000,00	565.000	Rp	35.200.000,00	176.000
Total Omset	Rp	2.083.405.000,00	10.417.025	Rp	1.232.055.000,00	6.160.275

Sumber: Dokumen Omset UMKM TI, 2020

Tabel 4.2 di atas adalah rekap peredaran bruto dan kewajiban pajak PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 UMKM TI selama tahun 2019-2020. Tarif yang berlaku pada PP No 23 tahun 2018 adalah 0.5% (nol koma lima persen) dikalikan dengan peredaran bruto setiap bulannya. Perolehan hasil dari perkalian tersebut yang merupakan pajak terutang perusahaan dan bersifat final yang artinya tidak dapat diangsur ataupun dikreditkan. Total peredaran bruto tahun 2019 adalah Rp 2.083.405.000,00, total peredaran bruto tahun 2020 adalah Rp 1.232.055.000,00. Kewajiban pajaknya adalah PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang dihitung dari 0,05% dikalikan dengan

peredaran bruto setiap bulannya sehingga PPh final yang harus dibayarkan oleh UMK TI selama tahun 2019 yaitu sebesar Rp 10.417.025, sedangkan tahun 2020 pph final yang harus dibayarkan sebesar Rp. 6.160.275.

4.3.2. Penyetoran dan Pelaporan SPT UMKM TI

Pajak penghasilan terutang yang harus dibayar UMKM TI tertera pada Surat Setoran Pajak (SSP) perusahaan. Penyetoran SSP dilakukan dengan kode akun pajak 1770 dengan keterangan SPT PPh Pasal 29. Penyetoran pajak penghasilan terutang dapat dilakukan di kantor pos ataupun bank yang telah ditunjuk oleh kementerian keuangan. Perusahaan yang telah melakukan pembayaran di kantor pos maupun bank akan memperoleh NTPN yang merupakan validasi bahwa pembayaran yang dilakukan perusahaan sudah sah dan diterima oleh negara.

Wajib pajak UMKM TI yang akan melakukan pelaporan PPh terutang maka harus membuat SPT tahunan. Pada saat pelaporan SPT tahunan, wajib pajak harus melampirkan SPT induk dan lampirannya serta melaporkan laporan laba rugi, neraca dan laporan perhitungan penyusutan aset tetap UMKM serta SSP lembar ketiga dengan bukti pembayaran pajak terutang.

Prosedur pelaporan menurut PP no.36 Tahun 2018 merupakan bagian dari tindak lanjut atas penyetoran pajak oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP), yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Surat Setoran Pajak bisa dilakukan menggunakan *e-billing*.

Sesuai dengan peraturan yang sudah ada di Indonesia, setiap wajib pajak (WP) harus melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dengan batas waktu paling lambat di bulan Maret untuk WP Orang Pribadi.

Berikut merupakan beberapa tahap yang harus ditempuh oleh WP UMKM TI untuk melaporkan SPT secara online, antara lain:

1. Buka situs DJP Online <https://djponline.pajak.go.id>
2. Masukkan NPWP, kata sandi, serta kode keamanan untuk login
3. Klik “Buat SPT”. Pilih “Ya” untuk wajib pajak yang menjalankan usaha bebas
4. Klik “e-Form SPT 1770”. Pilih tahun pajak kemudian klik “Kirim Permintaan”
5. Setelah itu, dokumen e-form otomatis terunduh dan kode verifikasi akan dikirim ke surel
6. Klik “Download Viewer” pada halaman unduh formulir elektronik. Lalu klik “windows (24mb)”. Setelah proses unduh selesai, instal form viewer tersebut

7. Siapkan dokumen e-form yang sudah diunduh dan daftar peredaran bruto selama satu tahun. Buka dokumen e-form melalui program Viewer lalu pilih “Pencatatan”
8. Isi jumlah harta yang dimiliki pada tahun pajak tersebut di lampiran 1770-IV bagian A
9. Isi jumlah utang yang dimiliki pada tahun pajak tersebut di lampiran 1770-IV bagian B
10. Isi nama anggota keluarga di lampiran 1770-IV bagian C
11. Isi PPh Final. Pada lampiran 1770-III, klik kolom PP 23. Klik box PP 23 yang muncul di atas. Kemudian isi peredaran atau penjualan bruto setiap bulan sesuai dengan dokumen yang ada Setelah selesai mengisi peredaran bruto, klik “Ya” kemudian klik halaman berikutnya
12. Klik halaman berikutnya pada Lampiran II dan Lampiran I. Lalu akan masuk ke halaman induk 1770. Isi status kewajiban pajak sesuai kondisi
13. Pada bagian B, pilih penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan kondisi. Setelah itu isi kolom tanggal, lalu klik “submit”
14. Klik “unggah lampiran” pada halaman berikutnya. Pastikan ukuran berkas tidak lebih dari 40 MB dan berbentuk PDF. Buka surel dan salin kode verifikasi
15. Kembali lagi ke form viewer. Kemudian tempel kode verifikasi, klik “submit”. Klik “Yes” pada kotak dialog yang muncul. Tunggu proses submit sampai selesai. Setelahnya akan ada pemberitahuan “submit SPT berhasil”
16. Bukti penerimaan elektronik akan dikirim ke surel

Selanjutnya Wajib pajak orang pribadi (UMKM TI) melakukan penyetoran pajak. Sebelumnya untuk mulai menggunakan sistem bayar pajak online, UMKM Wajib Pajak harus memasuki layanan integrasi sistem e-Billing dan e-Filing dalam satu tautan guna memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun untuk menggunakan aplikasi tersebut UMKM Wajib Pajak harus lebih dulu datang ke kantor pajak untuk membuat dan mengaktifkan e-FIN (*Electronic Filing Identification Number*). Untuk mendapatkan e-FIN ini UMKM Wajib Pajak masih harus melakukannya secara manual karena belum bisa secara *online*.

Adapun cara yang dilakukan UMKM TI mendapatkan kode e-FIN Pajak yaitu:

1. Wajib pajak mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di kota UMKM Wajib Pajak dengan membawa fotokopi KTP dan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Wajib pajak mengisi formulir pembuatan e-FIN di loket yang telah disediakan.
3. Selanjutnya, Wajib pajak melakukan aktivasi e-FIN dengan tautan yang dikirimkan ke alamat email UMKM Wajib Pajak. Nomor e-FIN selanjutnya bakal berguna untuk membuat akun DJP Online.

Kemudian cara Wajib pajak membuat akun DJP secara *Online*:

1. Kunjungi laman <https://djponline.pajak.go.id/account/> lewat aplikasi *browser* dan pilih menu ‘Registrasi’.
2. Wajib pajak mengisi data dengan nomor NPWP dan kode e-FIN yang telah UMKM Wajib Pajak miliki.
3. Pastikan juga kode e-FIN telah diaktivasi di loket yang ada di KPP. Setelah itu isi kode keamanan sesuai yang telah disediakan. Jika sudah klik Verifikasi.
4. Setelah semuanya selesai, masuk ke akun dan tuliskan email, nomor HP yang aktif, dan kode keamanan. UMKM Wajib Pajak akan diminta membuat *password* yang digunakan untuk login DJP *Online*. Klik Simpan setelah selesai membuat *password*.
5. Cek email yang UMKM Wajib Pajak yang didaftarkan. Klik tautan yang dikirimkan oleh DJP *Online* untuk mengaktifkan akun. UMKM Wajib Pajak akan mendapatkan pemberitahuan Aktivasi Akun Berhasil. Klik Ok untuk masuk ke menu *log in*.
6. Langkah selanjutnya yang dilakukan Wajib pajak adalah masuk ke akun DJP *Online* dengan mengisi NPWP dan *password*. Jika berhasil log in berarti akun telah berhasil diaktifkan.
7. Akun DJP *Online* tersebut sudah bisa digunakan untuk lapor SPT tahunan (*e-Filing*) dan membayar pajak (*e-Billing*).

Adapun cara bayar pajak secara *online* dengan e-Billing DJP *Online* adalah:

1. Log in ke laman djponline.pajak.go.id.
2. Masukkan NPWP, *password*, dan kode keamanan untuk *login* ke akun.
3. Selanjutnya pilih menu *e-Billing System*.
4. Pilih pada menu Isi SSE.
5. Kemudian akan mendapat form Surat Setoran Elektronik (SSE) yang harus diisi.
6. Data pada formulir tersebut akan terisi otomatis. Yang perlu diubah hanya pada kolom Jenis Pajak, Jenis Setoran, Masa Pajak, Tahun Pajak, Uraian Pajak yang dibayarkan, dan Jumlah Setoran.
7. Setelah merampungkan pengisian, klik Simpan.
8. Klik pada pilihan Kode Billing.
9. Klik Cetak Kode Billing.
10. Setelah mendapatkan Kode Billing, bayar pajak online lewat bank, kantor pos, atau ATM yang gunakan. Bisa juga melalui *internet banking* jika menggunakan fasilitas tersebut.

4.3.3. Konsekuensi dan sanksi UMKM TI

Pemerintah membuat dan mengeluarkan aturan mengenai sanksi perpajakan dengan tujuan agar masyarakat atau wajib pajak takut dan segan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan digunakan untuk meningkatkan tertib administrasi agar para wajib pajak dapat menaati peraturan pajak, berhubungan

dengan adanya sanksi perpajakan maka wajib pajak perlu memahami sanksi perpajakan sehingga wajib pajak UMKM lebih tertib dalam membayar pajak dan melaporkannya tepat waktu agar sanksi pajak tidak dikenakan kepada wajib pajak. Wajib pajak akan menaati tata tertib perpajakan apabila mengetahui sanksi bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan wajib pajak.

Adapun sanksi bagi UMKM yang tidak membayar pajak berdasarkan UU KUP dengan rincian sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi yang diberikan kepada pelaku usaha UMKM tidak taat pajak dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi administrasi sendiri merupakan sanksi pembayaran kerugian terhadap negara. Sanksi administrasi dibagi menjadi tiga, yaitu

- a. Sanksi denda, besar denda ditetapkan berdasarkan besaran jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu;. Wajib pajak orang pribadi dengan total pendapatan sebesar Rp. 2.083.405.000,00 sehingga diwajibkan melakukan pembayaran pajak, namun apabila apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Sanksi bunga

Berikut tabel sanksi berdasarkan UU KUP

Tabel 4.3 Perhitungan Sanksi Pajak

Uraiani	Dasar Hukum	Pokok Pajak	Mulai Penghitungan Bulan
Terlambat bayar/setor pajak	9 ayat (2b)	Jumlah pajak yang terlambat disetor	batas akhir penyampaian SPT
- PPh tahun berjalan tidak atau kurang bayar	14 ayat 3	Jumlah kekurangan pajak yang terutang	sejak terutang pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak
Kekurangan pembayaran karena perpanjangan penyampaian SPT Tahunan	19 ayat 3	Jumlah kekurangan pajak yang terutang	berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan

Sanksi: 2% x pokok x jumlah bulan

Tabel 4.4 Perhitungan Sanksi Pajak

Uraian	Dasar Hukum	Pokok Pajak	Mulai Penghitungan Bulan
Kekurangan pembayaran karena melakukan	8 ayat (2)	Jumlah pajak yang	Sejak saat penyampaian

pembetulan SPT tahunan		kurang dibayar	SPT berakhir
STP bunga penagihan karena terlambat atau belum disetor atas STP, SKP dan Skep	19 ayat (1)	Jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar	Tanggal jatuh tempo pembayaran
Mengangsur atau menunda	19 ayat 2	Jumlah pajak yang diangsur atau ditunda	Tanggal jatuh tempo pembayaran

Sanksi = 2% x pokok x jumlah bulan

Berikut contoh perhitungan bunga pasal 9 ayat 2b pada pelaku usaha UMKM berdasarkan Peredaran Bruto dalam Nota Grosiran dan Gudang Tahun 2019-2020

- 1) UMKM TI menyetorkan Pph pasal 29 atas kurang bayar tahun pajak 2018 pada tanggal 30 Juni 2019 Rp. 1.000.000
- 2) Apabila tanggal 15 Mei 2019 diterbitkan surat tagihan pajak, sanksi bunga pasal 9 ayat 2a dalam surat tagihan pajak dihitung 2(dua) bulan yaitu:
 $2 \text{ bulan} \times 2\% \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 40.000$

Berikut contoh perhitungan bunga pasal 8 ayat 2 dan ayat 2a UU KUP pada pelaku usaha UMKM berdasarkan Peredaran Bruto dalam Nota Grosiran dan Gudang Tahun 2019-2020

- 1) Jika UMKM TI melaporkan SPT Tahunan Pph pajak orang pribadi tahun 2019 tanggal 31 Maret tahun 2020 dengan PPh terutang Rp. 1.557.000
- 2) Pada tanggal 3 Juli 2020, UMKM TI membetulkan Tahunan PPh pajak orang pribadi Tahun 2019 PPh terutang menjadi Rp. 1.800.000
- 3) Bunga pasal 8 ayat 2 dihitung
 $243.000 \times 2\% \times 3 = \text{Rp. } 14.580$

4.4. Pembahasan

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan baru dibidang perpajakan. Kebijakan tersebut adalah PP No 23. Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau dipe39roleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini berlaku sejak 1 juli 2018 menggantikan peraturan yang lama. Salah satu perubahan penting tersebut adalah peneanaan tarif PPh final UMKM dari 1% menjadi 0,5% .

UMKM TI adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha. Sesuai yang telah diatur dalam PP 23 tahun 2018, WP Orang Pribadi berkewajiban untuk membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterima. UMKM TI sudah memenuhi persyaratan dalam pembayaran pajak dengan total omset sebesar Rp. 2.083.405.000,00 tahun 2019 yang dikali dengan tarif 0,5% maka tahun 2019 total pajak yang harus dibayarkan UMKM TI Rp10.417.025 dan di tahun 2020 dengan omset sebesar Rp. 1.232.055.000,00 yang harus dibayarkan sebesar Rp 6.160.275,

berikutnya menurut pr djp pembayaran pajak UMKM TI d Berikut adalah gambaran total hasil perhitungan di tahun 2019 dan 2020. Angka tersebut total yang seharusnya UMKM TI bayarkan jika UMKM TI sudah mengukuhkan diri sebagai PKP (pengusaha kena pajak). Namun pajak umkm adalah PPh final dan kewajiban UMKM melakukan pembayaran setiap bulan maka UMKM TI harus menghitung peredaran bruto setiap bulan yang di dapatkan seperti yang di terangkan pada tabel 4.3 “ Peredaran Bruto dalam Nota Grosiran Dan Gudang “, untuk itu perlu adanya pencatatan omset setiap hari guna mendapatkan nilai akhir hasil peredaran bruto setiap bulannya, dalam hal ini UMKM TI melakukan pembayaran setiap bulannya dengan cara membuat kode billing di website DJP online. Dan UMKM TI tidak melaporkan SPT masa PPh melaikan UMKM TI hanya melaporkan SPT Tahunan saja yang sudah di rekap oleh DJP online atas pembayaran setiap bulannya.

Adapun beberapa step untuk melakukan pembuatan kode billing dalam website DJP online sebagai berikut :

1. Log in ke website DPJ online
2. Pilih sub bagian bayaran pada dashboard
3. Pilih menu E-billing
4. Dari menu ‘E-Billing’ klik ‘Buat Kode Billing’. Akan muncul menu ‘Billing Baru’ yang harus Anda isi. Data yang harus Anda masukkan dalam formulir ini antara lain adalah:
 - 1) NPWP
 - 2) Nama penyettor
 - 3) Alamat penyettor
 - 4) Jenis pajak
 - 5) Jenis setoran
 - 6) Masa pajak
 - 7) Nomor objek pajak
 - 8) Nomor ketetapan/SK
 - 9) Jumlah setor
 - 10) Uraian
5. Setelah mengisi seluruh data dalam formulir ini, klik ‘Simpan’. Kode billing pun sudah selesai dibuat. Anda bisa menggunakan kode billing untuk membayar pajak ke rekening Kas Negara melalui ATM, internet banking, mesin EDC, mobile banking, dan loket bank atau pos persepsi.

Berdasarkan total omset UMKM TI tahun 2019 sampai tahun 2020 menunjukkan bahwa UMKM TI sudah seharusnya membayar dan melapor pajak dan segera mengukuhkan diri sebagai PKP atas kesadaran bahwa usaha yang ia jalankan sudah memenuhi kriteria sebagai UMKM, Melihat prospek dimasa mendatang jika UMKM TI setiap tahunnya melakukan ekspansi maka akan semakin bertambah omset yang didapatkan.

Jika terus menerus tidak melakukan dan tidak mematuhi peraturan undang-undang yang telah ditetapkan pada UU KUP No 28 tahun 2007, maka UMKM TI akan dikenakan UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (1) Setiap orang dengan sengaja: Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak mendaftarkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP Maka Penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar. Jika benar adanya dengan kesengajaan tidak mendaftarkan diri sebagai PKP.

Hasil dari wawancara dengan owner UMKM TI bahwa Beliau Kurang akan pengetahuan perpajakan dan beranggapan bahwa perpajakan cukup rumit untuk dijalankan, tetapi dengan adanya sistem yang semakin modern kini Perpajakan badan ataupun orang pribadi kini mudah diakses secara online, maka sudah seharusnya wajib pajak taat dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak UMKM yang ada di Bogor yang masih minimnya pengetahuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia maka dari itu perlu adanya sosialisasi edukasi secara langsung dengan UMKM yang ada di Indonesia ataupun pada UMKM yang ada di Kota Bogor, Melihat secara luas prospek perkembangan UMKM yang ada di Kota Bogor.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Setelah dilaksanakannya penelitian mengenai “Kajian Penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap Perhitungan Kewajiban Pajak di UMKM “TI“ Tahun 2019 – 2020”, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada total peredaran bruto UMKM TI tahun 2019 adalah Rp 2.083.405.000,00, Total peredaran bruto tahun 2020 adalah Rp 1.232.055.000,00 maka kewajiban pajaknya adalah PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang dihitung dari 0,05% dikalikan dengan peredaran bruto setiap bulannya sehingga PPh final yang harus dibayarkan oleh UMK TI selama tahun 2019 yaitu sebesar Rp 10.417.025, sedangkan tahun 2020 pph final yang harus dibayarkan sebesar Rp. 6.160.275.
2. Prosedur pelaporan menurut PP no.36 Tahun 2018 merupakan bagian dari tindak lanjut atas penyetoran pajak oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP), yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Surat Setoran Pajak bisa dilakukan menggunakan *e-billing*.
3. Pada peredaran Bruto UMKM TI pada tahun 2019 jumlah omset sebesar Rp.2.083.405.000 dengan besaran pajak yang dibayarkan sebesar Rp.10.417.025, namun hanya membayarkan sebesar Rp. 9.000.000, sehingga kurang bayar pajak sebesar Rp. 1.417.025 sehingga denda yang harus dibayarkan dua kali lipat dari Rp. Rp. 1.417.025 sebesar Rp. 2.834.050.

5.2. Saran

Berikut adalah saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas:

1. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dan Kementerian Koperasi dan UMKM dapat menerapkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini, dan memberi penjelasan mulai dari perhitungan, proses, dan tatacara pengurusan

sampai dengan pelaporan pajaknya, karena masih banyak wajib pajak pelaku UMKM potensial yang belum mengetahui, dan belum melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Bagi UMKM TI

Sebaiknya UMKM TI dapat lebih optimis dan menghilangkan konotasi negatif tentang pajak, serta meningkatkan kepedulian mengenai pajak penghasilan UMKM ini. Karena pada dasarnya peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dilaksanakan demi kepentingan rakyat Indonesia dan tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya dukungan dari kedua belah pihak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, saran yang peneliti berikan adalah terkait responden yang dijadikan sampel penelitian diharapkan lebih fokus pada satu kelompok UMKM. Karena kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini agar dapat memperoleh hasil yang lebih relevan untuk setiap kelompoknya. Selanjutnya untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sama ataupun melanjutkan penelitian ini, hendaknya memperluas ruang lingkup penelitiannya agar hasil yang didapatkan lebih memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, M.K. (2017). *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Andriani, P.J.A. (2017). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Annisa, A. (2021). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada UMKM Yang Berada Di Kecamatan Bogor Utara). *Jurnal Universitas Pakuan Vol. 8 No. 3*
- Aufar, A. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM (Survei Pada Perusahaan Rekanan PT. PLN (Persero) di Kota Bandung)
- Budiarto, Rachmawan, dkk. (2015). *Pengembangan UMKM*. Yogyakarta: Gajah. Mada Press
- Burton, Richard. (2019). *Hukum Pajak*. Edisi Enam. Jakarta: Salemba Empat.
- Dariansyah, D.S (2018). Penerapan Pajak Penghasilan (Pph) Final Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Berdasarkan Pp No 23 Tahun 2018 Pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kecamatan Kramatjati Tahun : 2018. *Simposium Nasional Ilmiah dengan tema: (Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah melalui Hasil Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat), 7 November 2019, hal: 681-691 ISBN: 978-623-90151-7-6 DOI:10.30998/simponi.v0i0.349*
- Dewi, N.L. (2018). Analisis Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Untuk Efisiensi Beban Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Cv Jifast, Cv Rizqi Utama, Hayu Jalan Creative Tour). *Indonesian Accounting Literacy Journal, 1(2), 257-266*. Retrieved from <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/ialj/article/view/2558>
- Gunadi. (2018). *Ketentuan dasar pajak penghasilan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 24) tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat
- Mahpudin, E. (2020). Pengaruh profitabilitas , leverage , dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Akuntabel, 17(2), 289–300*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2018. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas

Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

- Mukhtazar. (2020). *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Mulyadi. (2018). *Akuntansi Biaya*, Edisi 5. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Muslich. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR. Surabaya
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.
- Purnamasari, S.M. (2021). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Atas Kebijakan PP 46 Tahun 2013 Dan PP 23 Tahun 2018 pada CV Rizqi Utama sebagai Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. *Indonesian Accounting Literacy Journal Vol. 1, No. 2, March 2021, pp. 451 – 469*
- Purwoto. (2017). *Panduan Laboratorium Statistik Inferensial*. Jakarta: Grasindo.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Singgih. (2017). *Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management) dan Modal Intelektual (Intellectual Capital) untuk Pemberdayaan UKM*. Bandung: PDI LIPI
- Soemitro, R. (2017). *Dasar-dasar Hukum pajak*. Yogyakarta : Andi.
- Sugiyono, (2016). *Statistik untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Nomor Tambahan Lembar Negara 6673)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

pada Pasal 1 Ayat (1). Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Adih Supriadi, . 2019. Pengelolaan Keuangan Dan Pengembangan Usaha Pada Usaha Mikro Kecil Menengah: Studi Kasus Pada UMKM Oleh-Oleh Di Kawasan Wisata Anyer. *Jurnal Sains Sosio Humaniora* ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305 Volume 6, Nomor 1, Juni 2022

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia* Edisi 12 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat

Wibisono, S.H. (2021). Transaksi E-Commerce Dalam Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Pada Koperasi Serba Usaha Daya Guna Mandiri Malang. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* Vol.9, No.1, 2021. Hal 79-82. ISSN 2548-6152 (online) ISSN 2089-0532 (cetak)